



PENETAPAN

Nomor. 28/Pdt.P/2021/PNBgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ISTIKHAROH,

umur 40 tahun, tempat lahir Magelang, tanggal 12 April 1980, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Gang Sudirman No. - Rt.013 Rw. 004 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Susunan persidangan:

- **DIAN WICAYANTI, SH.** : Hakim Tunggal;
- **IRWAN HEMDI,SH.** : Panitera Pengganti;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor. 28/Pdt.P/2021/PN Bgl telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Mufid (Alm) Bin Toharjo dan Ibu Suginah (Alm) binti Admodimejo ;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor .28/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor 1771-LT-150320170017 Tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu ;
3. Bahwa kutipan akte tanggal lahir Pemohon tersebut tertera tanggal 12 April 1981 dan nama orang tua atas nama Dawail ;
4. Bahwa pada Dokumen pemohon seperti Fotokopi Ijazah SMP Legalisir dan surat keterangan domisili Tertulis tanggal lahir 12 April 1980 ;
5. Bahwa pada Dokumen pemohon seperti Fotokopi Ijazah SMP Legalisir, surat pernyataan silsilah keluarga dan surat keterangan domisili Tertulis nama orang tua atas nama Mufid ;
6. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon ;
7. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon Istikharoh dari 12 April 1981 Menjadi 12 April 1980 dan nama bapaknya dari Dawail menjadi Mufid sebagaimana tercantum dalam dokumen lainnya ;
8. Bahwa untuk merubah/memperbaiki tersebut diperlukan Penetapan dari pengadilan Negeri dimana Pemohon Berdomisili ;
9. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu Sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan/Memperbaiki nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Bengkulu Semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan dikemudian dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin dan Pemohon untuk melakukan perubahan atau memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam Akte kelahiran yaitu dari 12 April 1981 Menjadi 12 April 1980 dan nama bapaknya dari Dawail menjadi Mufid sekaligus pada kartu keluarga ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan Mengenai perubahan/perbaikan dan tanggal lahir tersebut paling lambat

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor .28/Pdt.P/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) hari sejak diterima dan penetapan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada Register Akte kelahiran Pemohon ;

4. Memberikan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor NIK 1771041504140001 atas nama Kepala Keluarga AIMAAN, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/XII/2001 atas nama MUFID dan ISTIKHAROH yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Magelang, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah An Pemohon ISTIKHAROH, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy Berita Acara Penelitian Register Nomor : 472.11/34/12/2021 tanggal 18 Februari 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang An. Istikharoh, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Persyaratan melengkapi berkas di Pengadilan Nomor : 478/50/2004/III/2021 An. Istikharoh, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran A. Pemohon yang salah dan akan diperbaiki, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor 03.OA ob 0590148 atas nama Istikharoh, diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah disesuaikan dengan asli dan diberi materai yang cukup sekiranya dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

Hal. 3dari 8 Hal. PenetapanNomor .28/Pdt.P/2021/PN.Bgl



1. Saksi **AYU ASTUTI**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Adik Ipar Pemohon Istikharoh ;
 - Bahwa Pemohon Istikharoh adalah anak dari Bapak Mufid (Alm) Bin Toharjo dan Ibu Suginah (Alm) binti Admodimejo ;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Salaman, Kabupaten/Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 01 Januari 2002 sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 01/01/XII/2002 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salaman, Kabupaten/Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan bapak Aiman tersebut, pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dalailul Anwar ;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran dari Isti kharoh nama terpisah menjadi Istikharoh, tahun lahir dari 12 April 1981 Menjadi 12 April 1980 dan nama bapaknya dari Dawail menjadi Mufid dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1771-LT-15032017-0017 tertanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu ;
 - Bahwa tujuan pemohon untuk memperbaiki Dokumen pemohon seperti Akte Kelahiran ini adalah agar kedepannya nanti dalam pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya tidak ada hambatan ;
 - Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen akan berpengaruh pada masa depan Pemohon dan anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

- 2.Saksi **SUBHAN** memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Adik Ipar Pemohon Istikharoh ;
 - Bahwa Pemohon Istikharoh adalah anak dari Bapak Mufid (Alm) Bin Toharjo dan Ibu Suginah (Alm) binti Admodimejo ;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Salaman, Kabupaten/Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 01 Januari 2002 sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 01/01/XII/2002 yang dikeluarkan

Hal. 4dari 8 Hal. PenetapanNomor .28/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salaman, Kabupaten/Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah ;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan bapak Aiman tersebut, pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dalailul Anwar ;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran dari Isti kharoh nama terpisah menjadi Istikharoh, tahun lahir dari 12 April 1981 Menjadi 12 April 1980 dan nama bapaknya dari Dawail menjadi Mufid dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1771-LT-15032017-0017 tertanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk memperbaiki Dokumen pemohon seperti Akte Kelahiran ini adalah agar kedepannya nanti dalam pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya tidak ada hambatan ;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen akan berpengaruh pada masa depan Pemohon dan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 5dari 8 Hal. PenetapanNomor .28/Pdt.P/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah/ memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama Pemohon dalam Akte Kelahiran dari Istikharoh nama terpisah menjadi Istikharoh, tahun lahir dari 12 April 1981 Menjadi 12 April 1980 dan nama bapaknya dari Dawail menjadi Mufid dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1771-LT-15032017-0017 tertanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor .28/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (2) bahwa data perseorangan meliputi tempat lahir.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-5, dan P-7 didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama Pemohon dalam Akte Kelahiran dari Isti kharoh nama terpisah menjadi Istikharoh, tahun lahir dari 12 April 1981 Menjadi 12 April 1980 dan nama bapaknya dari Dawail menjadi Mufid dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1771-LT-15032017-0017 tertanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 56, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama, tahun lahir dan nama Bapak pada akta kelahiran Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama, tahun lahir dan nama Bapak pada akta kelahiran Pemohon dikabulkan maka perubahan nama, tahun lahir dan nama Bapak tersebut haruslah dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor .28/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Isti kharoh nama terpisah menjadi Istikharoh, tahun lahir dari 12 April 1981 Menjadi 12 April 1980 dan nama bapak dari Dawail menjadi Mufid pada Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1771-LT-15032017-0017 tertanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **19 Maret 2021** oleh kami **DIAN WICAYANTI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **IRWAN HEMDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,
TTD
IRWAN HEMDI, S.H.

HAKIM,
TTD
DIAN WICAYANTI, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran...: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK: Rp 50.000,-
3. PNPB.....: Rp 10.000,-
4. Redaksi.....: Rp 10.000,-
5. Meterai: Rp 10.000,-
- JUMLAH.....: Rp110.000,-**
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor .28/Pdt.P/2021/PN.Bgl